

ANALISIS MENGENAI FUNGSI DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Dr. Dani Sintara, SH.,MH¹⁾

Universitas Muslim Nusantara Alwashliyah
Jl. Garu II A, Harjosari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara
email : danisintara@umnaw.ac.id

Abstrak

Seiring dengan momentum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada era reformasi, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia diterima keberadaannya sebagai mekanisme untuk mengontrol pelaksanaan UUD 1945 dalam bentuk undang-undang. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), kewenangan MK adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, termasuk pemilihan umum kepala daerah. Selain itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan lagi oleh Pasal 10 ayat (2) UU MK, kewajiban MK adalah memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Dengan serangkaian kewenangan dan kewajiban tersebut, dalam perjalanan waktu selama 13 (tiga belas) tahun kehadiran MK sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama dalam kewenangan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang menjadi mayoritas kerja MK. Kewenangan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan ide awal pembentukan MK. Sejak berdirinya MK pada tahun 2003 sampai dengan pertengahan Desember 2012, MK menerima 531 perkara pengujian Undang-Undang, 21 perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara (SKLN), 116 perkara perselisihan hasil pemilihan umum, dan 489 perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji strategi pengawatan/kewenangan lembaga mahkamah konstitusi di Indonesia, sehingga peranan lembaga MK tersebut dapat difungsikan dengan baik. Metode penelitian ini adalah yuridis normative dengan analisis data kualitatif.

Kata Kunci: Penguatan, Lembaga, Mahkamah Konstitusi

Abstract

In line with the momentum of changes to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945) in the reform era, the idea of establishing a Constitutional Court (MK) in Indonesia was accepted as a mechanism to control the implementation of the 1945 Constitution in the form of laws. Based on Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution which is reaffirmed in Article 10 paragraph (1) letters a to d of Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court (MK Law), the authority of the Constitutional Court is to examine the Law against the 1945 Constitution; decide disputes over the authority of state institutions whose authority is granted by the 1945 Constitution; decide on the dissolution of political parties; and decide disputes over the results of general elections, including regional head elections. In addition, based on Article 7 paragraph (1) to paragraph (5) and Article 24C paragraph (2) of the 1945 Constitution which is reaffirmed by Article 10 paragraph (2) of the Constitutional Court Law, the Constitutional Court's obligation is to give a decision on the opinion of the DPR that the President and / or the Vice President is suspected

of having committed violations of the law in the form of treason against the state, corruption, bribery, other serious crimes, or disgraceful acts, and / or no longer fulfills the requirements as President and / or Vice President as referred to in the 1945 Constitution. With a series of powers and These obligations, in the course of time during the 13 (thirteen) years the presence of the Constitutional Court is very much needed by the community, especially in the authority to examine the Law against the 1945 Constitution which constitutes the majority of the Constitutional Court's work. The authority for judicial review of the Law against the 1945 Constitution was the initial idea for the formation of the Constitutional Court. Since the establishment of the Constitutional Court in 2003 until mid-December 2012, the Constitutional Court received 531 cases of judicial review of the Law, 21 cases of disputes over authority between state institutions (SKLN), 116 cases of disputes over general election results, and 489 cases of disputes over the results of regional head elections. The purpose of this research is to examine the strategy of the supervision / authority of the constitutional court institutions in Indonesia, so that the role of the Constitutional Court institution can be properly functioned. This research method is normative juridical with qualitative data analysis.

Keywords : *Strengthening, Institutions, the Constitutional Court*

1. Pendahuluan

Mahkamah konstitusi Republik Indonesia adalah suatu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan mahkamah agung. Kelembagaan ini berasal dari kata “lembaga” yang berarti aturan dalam kelompok manusia/masyarakat untuk membantu anggotanya agar dapat berintegrasi antara satu dengan lainnya sebagai aturan dalam sebuah kelompok sosial. Maka lembaga ini juga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni lembaga formal dan lembaga non formal. Dimana lembaga formal adalah suatu kumpulan dua orang atau lebih yang memiliki hubungan kerja rasional dan mempunyai tujuan bersama untuk kepentingan bersama, seperti perseroan terbatas, sekolah, badan pemerintah, dan lainnya. Sedangkan untuk lembaga non formal, terkadang sulit bagi kita untuk menentukan waktu nyata seseorang menjadi anggota organisasi, bahkan terkadang tuuan dari organisasi itu pun tidak ada kejelasan.

Seiring dengan momentum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada era reformasi, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia diterima keberadaannya sebagai mekanisme untuk mengontrol pelaksanaan UUD 1945 dalam bentuk undang-undang. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), kewenangan MK adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, termasuk pemilihan umum kepala daerah. Selain itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan lagi oleh Pasal 10 ayat (2) UU MK, kewajiban MK adalah memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945

2. METODE

A. Pengertian kelembagaan

Pada dasarnya kelembagaan, institusi lebih diarahkan pada makna organisasi, wadah, atau pranata yang berfungsi sebagai wadah atau tempat. Sedangkan untuk pengertian lembaga mencakup juga aturan main, etika, kode etik, sikap dan tingkah lakuk seseorang

dalam suatu sistem. Kelembagaan ini berasal dari kata “lembaga” yang berarti aturan dalam kelompok manusia/masyarakat untuk membantu anggotanya agar dapat berintegrasi antara satu dengan lainnya sebagai aturan dalam sebuah kelompok sosial. Maka lembaga ini juga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni lembaga formal dan lembaga non formal. Dimana lembaga formal adalah suatu kumpulan dua orang atau lebih yang memiliki hubungan kerja rasional dan mempunyai tujuan bersama untuk kepentingan bersama, seperti perseroan terbatas, sekolah, badan pemerintah, dan lainnya. Sedangkan untuk lembaga non formal, terkadang sulit bagi kita untuk menentukan waktu nyata seseorang menjadi anggota organisasi, bahkan terkadang tuannya dari organisasi itu pun tidak ada kejelasan.

B. Ruang Lingkup Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Keberadaan MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang kewenangannya ditentukan dalam UUD 1945, sangatlah diperlukan karena perubahan UUD 1945 telah menyebabkan: (1) UUD 1945 kedudukannya sebagai hukum tertinggi negara yang di dalamnya kewenangan lembaga-lembaga negara diatur, artinya segala persoalan kenegaraan harus didasarkan dan bersumber dari UUD 1945 tersebut; (2) MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara dan kedudukan lembaga-lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 adalah sederajat, serta masing-masing lembaga negara mempunyai kewenangan sesuai dengan fungsinya yang diberikan oleh UUD 1945; (3) Diakuinya hak-hak asasi manusia sebagai hak konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28, Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, serta hak-hak warga negara Pasal 27, Pasal 30, dan Pasal 31 UUD 1945 yang terhadap hak-hak tersebut negara harus menghormati, melindungi atau memenuhi, di samping juga adanya hak warga negara yang timbul karena adanya kewajiban dari negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Untuk menjaga agar kehidupan ketatanegaraan secara hukum tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh UUD 1945, maka diperlukan suatu tata cara hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap UUD 1945. Oleh karenanya kewenangan MK untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang kewenangan diberikan oleh UUD 1945 adalah dimaksudkan untuk menegakkan ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945 karena dari hal inilah persoalan konstusionalitas dapat timbul. Pada awal pembentukan mahkamah konstitusi (MK) ruang lingkup kewenangan Mk ini dipahami hanya meliputi perselisihan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu yang mempengaruhi perolehan kuesi atau terpilih tidaknya si calon tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Lahirnya Konstitusi

Ada dua sejarah besar dalam *judicial review* di dunia. Pertama adalah sejarah *judicial review* dalam praktik hukum di Amerika Serikat melalui putusan *Supreme Court* Amerika Serikat dalam perkara “*Marbury vs. Madison*” Tahun 1803. Meskipun ketentuan *judicial review* tidak tercantum dalam Undang-Undang Dasar Amerika Serikat, *Supreme Court* Amerika Serikat membuat sebuah putusan yang ditulis John Marshall ketika menjabat Ketua Mahkamah Agung (*Supreme Court*) Amerika Serikat yang menyatakan bahwa pengadilan berwenang membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi (Asshiddiqie, 2005). Kedua adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi Austria. yang diperkenalkan oleh pakar hukum asal Austria, Hans Kelsen, yang kemudian ide tersebut diterima dalam Konstitusi Austria Tahun 1919. Pemikiran Kelsen tersebut mendorong dibentuknya suatu lembaga yang diberi nama *Verfassungsgerichtshoft* atau Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*). Kemudian Mahkamah Konstitusi pertama itu berdiri pada tahun 1920 di Austria (Asshiddiqie, 2005). Ide Hans Kelsen mengenai pengujian undang-undang

tersebut sejalan dengan gagasan yang pernah dikemukakan Prof. Muhammad Yamin dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Ia mengusulkan seharusnya Balai Agung (sekarang disebut Mahkamah Agung) diberi wewenang untuk “membanding undang-undang”. Namun usulan Prof. Muhammad Yamin tersebut disanggah oleh Prof. Soepomo dengan alasan antara lain bahwa konsepsi dasar Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disepakati sampai pada tanggal 18 Juli 1945 itu, menentukan bahwa yang kita anut itu adalah pembagian kekuasaan bukan pemisahan kekuasaan. Berhubung karena itu, bangsa kita tidak dapat menerapkan fungsi pengujian undang-undang karena terkait sekali dengan prinsip supremasi MPR. Selain itu, pengujian juga dianggap “tabu” untuk diterapkan, karena hakim tidak boleh menilai dan menguji undang-undang produk legislatif. Hakim tugasnya adalah menerapkan undang-undang bukan menilai undang-undang. Menurut Prof. Jimly Asshiddie, doktrin ini diwarisi atas pengaruh Belanda, karena dalam sistem hukum Belanda ada doktrin bahwa undang-undang memang tidak dapat diganggu gugat. Atas dasar itulah, Soepomo tidak menerima ide untuk menguji undang-undang oleh Mahkamah Agung (Asshiddiqie, 2004). Di Indonesia, ide pembentukan MK yang tersendiri di luar dan sederajat dengan Mahkamah Agung merupakan hal yang relatif baru di Indonesia. Meski demikian, ide pengujian undang-undang sebagai mekanisme peradilan konstitusional (*constitutional adjudication*) untuk membanding, menilai, atau menguji hasil kerja mekanisme demokrasi politik sudah sejak sebelum kemerdekaan diperdebatkan oleh “*the founding leaders*” dalam sidang-sidang BPUPKI, ketika naskah UUD 1945 pertama kali disusun (Asshiddiqie, 2007).

Seiring dengan momentum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada era reformasi, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia diterima keberadaannya sebagai mekanisme untuk mengontrol pelaksanaan UUD 1945 dalam bentuk undang-undang. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), kewenangan MK adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, termasuk pemilihan umum kepala daerah. Selain itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan lagi oleh Pasal 10 ayat (2) UU MK, kewajiban MK adalah memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Dengan serangkaian kewenangan dan kewajiban tersebut, dalam perjalanan waktu selama 13 (tiga belas) tahun kehadiran MK sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama dalam kewenangan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang menjadi mayoritas kerja MK. Kewenangan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan ide awal pembentukan MK. Sejak berdirinya MK pada tahun 2003 sampai dengan pertengahan Desember 2012, MK menerima 531 perkara pengujian Undang-Undang, 21 perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara (SKLN), 116 perkara perselisihan hasil pemilihan umum, dan 489 perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Keberadaan MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang kewenangannya ditentukan dalam UUD 1945, sangatlah diperlukan karena perubahan UUD 1945 telah menyebabkan: (1) UUD 1945 kedudukannya sebagai hukum tertinggi negara yang di dalamnya kewenangan lembaga-lembaga negara diatur, artinya segala

persoalan kenegaraan harus didasarkan dan bersumber dari UUD 1945 tersebut; (2) MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara dan kedudukan lembaga-lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 adalah sederajat, serta masing-masing lembaga negara mempunyai kewenangan sesuai dengan fungsinya yang diberikan oleh UUD 1945; (3) Diakuinya hak-hak asasi manusia sebagai hak konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28, Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, serta hak-hak warga negara Pasal 27, Pasal 30, dan Pasal 31 UUD 1945 yang terhadap hak-hak tersebut negara harus menghormati, melindungi atau memenuhi, di samping juga adanya hak warga negara yang timbul karena adanya kewajiban dari negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Untuk menjaga agar kehidupan ketatanegaraan secara hukum tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh UUD 1945, maka diperlukan suatu tata cara hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap UUD 1945. Oleh karenanya kewenangan MK untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang kewenangan diberikan oleh UUD 1945 adalah dimaksudkan untuk menegakkan ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945 karena dari hal inilah persoalan konstitusionalitas dapat timbul.

B. Dasar Hukum MK

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya (Pasal 24);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, tepatnya Pasal 28, Pasal 85;
- Peraturan Mahkamah Konstitusi RI (PMK No.4/PMK/2004 tentang Pedoman Beracara dalam PHPU, Nomor 05/PMK/2004 tentang Prosedur Pengajuan Keberatan Atas Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden tahun 2004, Nomor 6 /PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara);

C. Fungsi Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (disingkat dengan MK) berfungsi untuk menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. Demikian halnya yang melandasi negara-negara yang mengakomodir pembentukan MK dalam sistem ketatanegaraannya. Dalam rangka menjaga konstitusi, fungsi pengujian undang-undang itu tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam ketatanegaraan Indonesia sebab UUD 1945 menegaskan bahwa anutan sistem bukan lagi supremasi parlemen melainkan supremasi konstitusi.

Bahkan, ini juga terjadi di negara-negara lain yang sebelumnya menganut sistem supremasi parlemen dan kemudian berubah menjadi negara demokrasi. MK dibentuk dengan fungsi untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstitusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstitusionalitasnya.

Untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, mekanisme yang disepakati adalah *judicial review* yang menjadi kewenangan MK. Jika suatu undang-undang atau salah satu bagian daripadanya dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi, maka produk hukum itu akan dibatalkan MK. Sehingga semua produk hukum harus mengacu dan tak boleh bertentangan dengan konstitusi. Melalui kewenangan *judicial review* ini, MK menjalankan fungsinya mengawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi.

Fungsi lanjutan selain *judicial review*, yaitu (1) memutus sengketa antar lembaga negara, (2) memutus pembubaran partai politik, dan (3) memutus sengketa hasil pemilu. Fungsi lanjutan semacam itu memungkinkan tersedianya mekanisme untuk memutuskan berbagai persengketaan (antar lembaga negara) yang tidak dapat diselesaikan melalui proses

peradilan biasa, seperti sengketa hasil pemilu, dan tuntutan pembubaran sesuatu partai politik. Perkara-perkara semacam itu erat dengan hak dan kebebasan para warga negara dalam dinamika sistem politik demokratis yang dijamin oleh UUD. Karena itu, fungsi-fungsi penyelesaian atas hasil pemilihan umum dan pembubaran partai politik dikaitkan dengan kewenangan MK Fungsi dan peran MK di Indonesia telah dilembagakan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa MK mempunyai empat kewenangan konstitusional (*constitutionally entrusted powers*) dan satu kewajiban konstitusional (*constitutional obligation*). Ketentuan itu dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Empat kewenangan MK adalah:

- Menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
- Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangnya diberikan oleh UUD 1945.
- Memutus pembubaran partai politik.
- Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

D. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah konstitusi merupakan salah satu lembaga pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Secara rinci ada 4 (empat) kewenangan mahkamah konstitusi dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa kewenangan Mahkamah konstitusi adalah:

- 1) Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangnya diberikan UUD RI Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil Pemilu;
- 2) Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden di duga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghiatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden, dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD RI Tahun 1945;

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka tulisan ini dapat disimpulkan bahwa dasar hukum mahkamah konstitusi ini adalah:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya (Pasal 24);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, tepatnya Pasal 28, Pasal 85;
- Peraturan Mahkamah Konstusi RI (PMK No.4/PMK/2004 tentang Pedoman Beracara dalam PPHU, Nomor 05/PMK/2004 tentang Prosedur Pengajuan Keberatan Atas Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden tahun 2004, Nomor 6 /PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara);

Bahwa Kewenangan Mahkamah konstitusi, diantaranya;

- Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final untuk:
- Menguji UU terhadap UUD Tahun 1945;
- Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangnya diberikan UUD Tahun 1945;

- Memutus pembubaran partai politik;
- Memutuskan perselihan hasil pemilu.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Buku VI Kekuasaan Kehakiman, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999 – 2002.
- Harun, Refly, Zainal A. M. Husein, dan Bisariyadi, *Menjaga Denyut Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2004.
- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius: Yogyakarta, 2007;
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 581
- Jimly Asshiddiqie, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 31-35.
- Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitusi RI, Jakarta, 2005, hlm. 1
- Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH. UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 22.
- MD, Moh. Mahfud, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009;
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999 – 2002*;
- , Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- , Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- , Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 perihal pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
- , Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945